



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 445.6/ DIR/014 /RSUD/2024

TENTANG

**PENETAPAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

DIREKTUR RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu dikelola secara professional untuk tercapainya pelayanan prima dengan mengutamakan budaya keselamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu bentuk pelayanan secara langsung adalah melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan point a,b perlu menetapkan Kapasitas Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- d. bahwa berdasarkan point a,b,c menetapkan Jumlah tempat tidur di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Praya seperti terlampir;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);


8. Surat Keputusan Bupati Nomor: 374 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Praya (PPK BLUD);
9. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 800/1137/Dikes/2022, terkait Perubahan Tempat Tidur di RSUD Praya, tanggal 28 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Jumlah Tempat Tidur di Lingkup RSUD Praya;
KEDUA : Diharapkan kepada bendahara Barang agar menginventarisir semua tempat tidur di masing-masing kelas yang ada di RSUD Praya;
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal Januari 2024 dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor 445.6/ DIR/ 84.a/RSUD/2023 Tertanggal November 2023, dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD., FINASIM., CMC
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Praya di Praya;
2. Kepala Bidang Keperawatan dan Binakes RSUD Praya di Praya;
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Praya di Praya;
4. Ketua Komite Medik RSUD Praya di Praya;
5. Ketua Komite Kerawatan RSUD Praya di Praya;
6. Kasi dan Kasubbag lingkup RSUD Praya di Praya;
7. Kepala Ruang, Kepala Unit Lingkup RSUD Praya di Praya;
8. Masing-masing bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA
 NOMOR : 445.6/DIR/014 /RSUD/2024
 TENTANG : PENETAPAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RSUD
 PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KELAS PELAYANAN	MAWAR	DAHLIA	MELATI	FLAMBOYAN	TUNJUNG LAKI	TUNJUNG WANITA	ANGGREK	ASOKA	ICU UMUM	ICCU	NICU	PARU	UNIT STROKE	JUMLAH
VVIP	2													2
VIP	12							3						15
KELAS I		14		4			2	2				2		24
KELAS II			6	8	4	8		2				6	4	38
KELAS III			20	12	35	29	4	33				10	12	155
ICU									8					8
PICU									2					2
NICU											7			7
PERINATOLOGI LEVEL 2 (HCU)											6			6
RUANG ISOLASI PERINATOLOGI											3			3
HCU		2	3	2	2	2	2							13
ICCU										2				2
TOTAL	14	16	29	22	41	39	8	40	10	2	16	18	16	275

Ditetapkan di Praya
 Pada tanggal Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Dr. Marnang Bagiansah, Sp.PD., FINASIM., CMC
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198201112008031001